

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian yang terlihat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga berpengaruh pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam perkawinan selain unsur lahiriah dan jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yaitu aspek yuridis (formal), aspek religius (batin/rohani), dan aspek sosial.

Aspek yuridis perkawinan terlihat dari fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menghasilkan hubungan hukum antara suami

¹ Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KRRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 9.

dan istri². Sebagai ikatan lahir, perkawinan juga dapat dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.³ Hubungan hukum ini membebankan kewajiban hukum kepada suami istri dan juga mempenagruhi hak dan kewajiban hukum serta hak dan kewajiban antara suami istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan.

Aspek religius terlihat jelas dari penggunaan *term* “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu juga menyebutkan secara eksplisit bahwa di samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.⁴

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan mengikat suami dan istri baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di masyarakat, mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan juga menjadi bagian dari masyarakat.

² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

³ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13, (Juni 2015), hlm.22.

⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2012), hlm.5.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan”.⁵

Perkawinan merupakan bagian penting yang bernilai ibadah di dalam dimensi kehidupan manusia.⁶ Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu.⁷

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَآلُوْا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَآلُوْا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan Wanita-wanita mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga

⁵ Majalah Nasehat Perkawinan, penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), No. 109 ke X Juni 1981, hlm. 14.

⁶ Abdul Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), hlm. 48.

⁷ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2 (Desember 2016), hlm. 414.

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia. Supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah:221).⁸

Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur'an:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (QS. Al-Maidah:5).⁹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 perkawinan ini multak

⁸ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2002, hlm. 35.

⁹ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tintamas Indonesia, 1983, hlm. 38.

dilarang.¹⁰ Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”¹¹ Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia yang setara dan mengandung nilai-nilai sakral. Menurut hukum kristen katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik Kembali.¹²

Pasal 66 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur oleh BW, HOCl, HGR dan peraturan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 juga menyebutkan bahwa peraturan lama dapat diberlakukan selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya.¹³

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 perkawinan beda agama, menyebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu juga dalam Al-Qur’an secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan lelaki atau

¹⁰ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 152-158.

¹¹ Hazairin dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 7.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 11-12.

¹³ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.95.

perempuan musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat An-nisa, dan surat Al-Mumtahanah.¹⁴ Kemudian dalam agama Katholik perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan seorang yang bukan beragama Katholik adalah perkawinan yang tidak ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah suatu yang suci.¹⁵

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil hanya mempunyai kewenangan untuk mencatatkan perkawinan bukan untuk mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan Lembaga yang berfungsi untuk itu.¹⁶ Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka dianggap belum sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.¹⁷

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47-48.

¹⁵ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005, hlm. 207.

¹⁶ M. Ashari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 14.

¹⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 19.

hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁸

Berikut ini penjelasan mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan secara kontradiktif yaitu melarang perkawinan beda agama,¹⁹ bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut sah terutama dimata agama. Seperti ijab qobul bagi umat islam dan pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan dan ritual lainnya.²⁰

Mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 57.

²⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016, hlm. 246.

yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.²¹

Tentang “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, Prof. Dr. Hazairin, SH., dalam bukunya “Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menjelaskan sebagai berikut:

Jadi bagi orang Islam itu tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.²²

Idealita keabsahan suatu perkawinan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Realita yang terjadi di Surakarta pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt. Penetapan pengadilan tersebut membolehkan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama walaupun para pemohon berbeda agama tetapi para pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan mereka menurut tata cara agama Kristen di Surakarta. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

²² Saleh, Wantjik, K. SH., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 16.

mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta.

Idealita implikasi hukum berhubungan dengan sahnya perbuatan hukum itu. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal di atas dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Realita yang terjadi di Surakarta pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt. Penetapan pengadilan tersebut membolehkan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama walaupun para pemohon berbeda agama tetapi para pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan mereka menurut tata cara agama Kristen di Surakarta. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan beda agama menurut Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt. sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap perkawinan beda agama antara pemeluk beragama Islam dan Kristen menurut Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan hukum terhadap perkawinan beda agama.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai keabsahan dan implikasi hukum terhadap perkawinan beda agama.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya dalam praktik perkembangan acara hukum perdata di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Aguncik Rahman	“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hak Mewaris Anak yang Dilahirkannya”, 2019	Sama-sama menganalisis Undang-undang perkawinan dan sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menganalisis Undang-undang perkawinan serta Hak mewaris anak yang dilahirkannya sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan.
2	Irvan Efendi	“Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap”, 2019	Sama-sama membahas tentang Perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian pustaka.
3	Hasan Ainurridha A. Bajuber	“Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, 2020	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan.
4	Dhiya Fahira	“Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania), 2021	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang

				menggunakan jenis penelitian pustaka
5	Siti Rofiqotul Hidayah	“Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan”, 2022	Sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka dan sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.	Penelitian terdahulu menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya maka diketahui bahwa penelitian penulis belum ada yang melakukan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, Bahagia, sejahtera, dan abadi.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu

yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (QS. Ad-Dukhan:54).²³

Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan dimaksud adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sesuai dengan landasan idiil Pancasila sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan sila ini bahwa segala aturan hukum, termasuk hukum perkawinan tidak boleh ada yang bertentangan dengan moral

²³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. hlm. 1.

²⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 3.

agama yang hidup di Indonesia.²⁵ Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan secara beradab sesuai dengan adat peradabannya dan ajaran agamanya.²⁶

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut dengan syarat subjektif, dan syarat formil adalah mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut dengan syarat objektif.²⁷ Pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi syarat materiil dan syarat materiil menurut hukumnya sendiri.²⁸

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

²⁵ Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 57-58.

²⁶ I Ketut Oka Setiawan dan Arisman, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*, Jakarta: FH Utama, 2010, hlm. 64.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.76.

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1998, hlm. 94.

- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika umur calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku;
- 5) Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain;
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama, yang hendak dikawini;
- 7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua Orang Saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan bukan perkawinan. Jika tetap melegalkan perkawinan beda agama berarti bertentangan dengan keyakinan hukum bangsa Indonesia.³⁰

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

²⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 20.

³⁰ Andika Prawira Buana, *Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Makassar*, Jurnal HAM, Vol. 8, No. 2, (Desember 2017), hlm. 125.

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritiual dan material”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³¹

Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang penting”.³² Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah SWT;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

³¹ Fitria Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), hlm. 47.

³² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).³³

Perkawinan yang sejati dalam Islam tujuannya adalah untuk pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua *gender* yang berbeda ini dapat membangun kehidupan yang baru secara sosial dan kultural. Hubungan ini seperti kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³⁴

d. Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang sebagai berikut:

³³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. hlm. 79-80.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 19-20.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudaran dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.³⁵

Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan, atau ke-pahaman.³⁶ Pasal 26 Kitab

³⁵ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35-36.

³⁶ Mahajuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2012, hlm. 44.

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi Pernikahan Indonesia-Kristen menyatakan bahwa perkawinan yang tunduk kepada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung kepada perkawinan itu dengan memenuhi syarat yang tertulis dalam Undang-undang atau tidak. Sedangkan syarat menurut agama dikesampingkan. Suatu realitas yang muncul di tengah masyarakat yang beragam suku, ras, adat istiadat bahkan agama.

Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Tetapi apabila karena ada suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.³⁷

3. Tinjauan Umum tentang Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyebutkan 3 komponen dalam teorinya untuk membuktikan dan menganalisis sistem hukum yang berada di

³⁷ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm. 35-36.

Indonesia. Komponen tersebut yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Sistem hukum yang baik bagi sebuah negara juga akan tercipta sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

Ketiga komponen yang dijelaskan di atas menggambarkan sistem hukum pada dasarnya menyatakan apa yang dilakukan oleh sistem hukum, bagaimana sistem hukum menanganinya dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Ketiga faktor tersebut lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menggambarkan apapun yang dilakukan oleh sistem hukum.³⁸

Teori mengenai sistem hukum adalah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman. Menurutnya secara teori, efektivitas dan keberhasilan suatu penegak hukum tergantung pada sistem hukumnya, antara lain yaitu struktur hukum yang mengacu pada aparat yang menegakkannya, substansi hukum yaitu tentang seperangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta budaya hukum yang berkaitan dengan budaya yang hidup di antara masyarakat.

Pengertian teori dari Lawrence M. Friedman memberikan kesimpulan bahwa ketiga unsur hukum itu harus bekerja sama agar hukum dapat di buat untuk memelihara keadilan yang efektif dan keadilan yang dirasakan oleh mereka yang tunduk pada hukum. Struktur hukum menurut

³⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 9.

Lawrence M. Friedman adalah “*To begin with the legal system has the structure of a legal system consist of this kind: the number and size of courts, their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized..what procedures the section of the legal system..a kind of still photograph, with the frezess the action.*”³⁹

Secara kelembagaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa struktur hukum diantaranya semua institusi penegak hukum, yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya.⁴⁰ Struktur tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang bekerja dalam suatu mekanisme yang melibatkan Lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is the substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system..the stress here is on living law, not just rules in law books*”.⁴¹ Substansi menurut Friedman adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola tingkah laku manusia yang sebenarnya dalam sistem itu. Unsur substansial berisi mengenai aturan yang aktual, norma dan pola tingkah laku orang-orang dalam sistem tersebut. Hasil konkrit ini dapat berupa *inconcreto*, atau norma hukum individu yang

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 4-5.

⁴⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 2005, hlm. 9.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 8-9.

muncul dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) maupun hukum *inabstracto*, atau hukum umum yang terdapat dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Kultur hukum mempengaruhi budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan ketertiban hukum. Sebaik apapun pembentukan struktur hukum serta sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam masyarakat, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.⁴²

G. Definisi Operasional

1. Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita yang berbeda agama yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara dan

⁴² Sudjana, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, *Al Amwal*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2019), hlm. 83.

⁴³ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1.

syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.⁴⁴ Perkawinan agama harus memiliki dua unsur pokok dalam definisinya, yaitu keyakinan memeluk agama berbeda yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan.⁴⁵

3. Keabsahan

Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechmatig*” yang berarti “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa Inggris, keabsahan disebut dengan “*legality*” berarti sesuai dengan hukum.

4. Implikasi

Implikasi didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu.⁴⁶

5. Agama Islam

Menurut Syekh Mahmud Syaltut Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk

⁴⁴ R. Tama dan Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm.17.

⁴⁵ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi, Vol. 18, No. 1, (2019), hlm. 154.

⁴⁶ Irfan Islamy, M, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 114-115.

menyampaikan agama itu kepada seluruh umat manusia, lalu mengajak mereka untuk memeluknya.⁴⁷

6. Agama Kristen

Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, yaitu juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka yaitu Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia (Kisah Para Rasul 11:26).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono pada sebenarnya merupakan metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, tujuan, data, dan kegunaan.⁴⁸ Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah karena dilakukan

⁴⁷ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 40.

⁴⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.2.

secara natural/ilmiah. Hasil penelitiannya juga dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono soekanto mendefinisikan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai pencarian utama dengan melakukan serta dengan melakukan pencarian dari peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁰

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi bahan kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt.

4. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, Sekunder, dan tersier:

⁴⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm.5.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas.⁵¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 186/Pdt.P/2018/PN.Skt, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan, MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS II/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan definisi tentang bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan penelitian lebih mendalam.⁵² Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- 1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penilitan.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 23.

- 2) Jurnal hukum, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
 - 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³
5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Mengumpulkan penelitian atas dasar sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah, studi dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan kasus yang diteliti.⁵⁴

⁵³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

⁵⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm, 121.

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan, yang tersusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi, yang digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II memuat kajian pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai perkawinan, perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut agama Islam dan Kristen.

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya, hal ini menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu analisis mengenai bagaimana keabsahan perkawinan beda agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

BAB IV memuat penutup pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN